

**EFEKTIVITAS PROGRAM ANAK CERIA JIPAT DALAM PENERBITAN
KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Bintang Fitriyana Wibowo
NPP. 32.0419

*Asdaf Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: fbintang17@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dra. Hestiwati Basir, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Although the government has launched a national program for the issuance of Child Identity Cards (KIA) as part of efforts to enhance child protection and fulfill civil rights, the achievement of this program in various regions remains suboptimal. In Purbalingga Regency, the Department of Population and Civil Registration has implemented an innovative program called Anak Ceria Jipat for approximately three years, aiming to increase KIA ownership from birth. However, based on available data, both national and regional targets for KIA ownership have not been fully achieved. **Purpose:** This study aims to analyze the effectiveness of the Anak Ceria Jipat program in the issuance of Child Identity Cards at the Department of Population and Civil Registration in Purbalingga Regency. **Method:** This study employs a qualitative approach with a descriptive method aimed at analyzing the effectiveness of the Anak Ceria Jipat program in the issuance of Child Identity Cards (KIA) in Purbalingga Regency. The analysis is based on the effectiveness theory proposed by Duncan, as cited in Steers (1985:53), which evaluates effectiveness through three main aspects: goal achievement, integration, and adaptation. Data were collected through in-depth interviews with 13 informants, direct observations, and documentation as supporting data to strengthen the research findings. **Result:** The findings obtained by the author from the research conducted at the Department of Population and Civil Registration of Purbalingga Regency indicate that the implementation of Child Identity Card (KIA) issuance through the Anak Ceria Jipat program has not been fully effective. This is due to unachieved target indicators and various challenges, such as limited direct socialization, lack of public understanding regarding the requirements, and constraints in human resources, budget, and accessible information media. Therefore, further efforts are needed from the Department of Population and Civil Registration of Purbalingga Regency to address these issues. **Conclusion:** The Anak Ceria Jipat program in issuing Child Identity Cards in Purbalingga Regency is considered fairly effective but not yet optimal. Some indicators remain unmet, particularly regarding target coverage and infrastructure, and several challenges still need to be addressed.

Keywords: Effectiveness, “Anak Ceria Jipat”, Child Identity Card

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Meskipun pemerintah telah mencanangkan program nasional kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bagian dari peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak sipil anak, pencapaiannya di berbagai daerah masih belum optimal. Di Kabupaten Purbalingga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menjalankan program inovatif bernama *Anak Ceria Jipat* selama kurang lebih tiga tahun sebagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan KIA sejak bayi baru lahir. Namun, berdasarkan data yang tersedia, target nasional maupun target daerah terkait kepemilikan KIA belum tercapai secara maksimal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program “Anak Ceria Jipat” dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Anak Ceria Jipat dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Purbalingga. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985:53), yang menilai efektivitas melalui tiga aspek, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan, observasi langsung, serta dokumentasi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil penelitian. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yaitu pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak melalui program “Anak Ceria Jipat” masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena indikator pencapaian tujuan belum tercapai serta berbagai kendala seperti keterbatasan sosialisasi secara langsung, kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan, serta terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan media informasi yang mudah dipahami, sehingga diperlukan upaya penyelesaian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga lebih lanjut. **Kesimpulan:** Program “Anak Ceria Jipat” dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purbalingga tergolong cukup efektif, namun belum optimal. Indikator sasaran pada dimensi pencapaian tujuan belum terpenuhi, serta masih terdapat hambatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Kata kunci: Efektivitas, “Anak Ceria Jipat”, Kartu Identitas Anak

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, dengan luas wilayah 1,9 juta km² dan jumlah penduduk mencapai 281,6 juta jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024), menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pendataan dokumen kependudukan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk setiap tahunnya (Hutasoit, 2017). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan pendataan yang akurat, faktual, dan menyeluruh melalui administrasi kependudukan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Administrasi ini termasuk dalam urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) dan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan, dan distribusi bantuan sosial. Salah satu bentuk dokumen kependudukan yang diterbitkan adalah Kartu Identitas Anak (KIA), yang diperuntukkan bagi anak di bawah usia 17 tahun dan belum menikah, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak). Tujuan dari penerbitan KIA adalah untuk memberikan identitas resmi, meningkatkan perlindungan anak, serta memenuhi hak konstitusional warga negara (Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak). Program ini mulai dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2016 dan terus berkembang hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia. Di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 tercatat 65,72% anak di bawah usia 17 tahun telah memiliki KIA sehingga melampaui target nasional sebesar 50%. Namun, masih terdapat sekitar 2,9 juta anak yang belum memiliki KIA (Dispermadesdukcakil Jawa Tengah), yang disebabkan karena berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, lamanya proses penerbitan, keterbatasan bahan cetak, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen identitas anak.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang masih memiliki tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang rendah, menempati posisi keempat terendah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data tahun 2022, dari total 259.806 anak berusia di bawah 17 tahun, hanya 119.119 yang telah memiliki KIA, sementara 140.687 lainnya belum memiliki, sehingga persentase kepemilikan KIA baru mencapai 43,44% (Satu Data Purbalingga). Oleh karena itu, kepemilikan KIA di Kabupaten Purbalingga masih di bawah target nasional sebesar 50%. Rendahnya kepemilikan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi dan manfaat KIA. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purbalingga mencetuskan program “Anak Ceria Jipat (Siji Olih Papat)” yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Program ini memberikan layanan terpadu berupa pembaharuan Kartu Keluarga (KK), pembuatan Akta Kelahiran, KIA, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi bayi baru lahir. Keluarga cukup menyerahkan berkas ke rumah sakit atau puskesmas tempat bersalin dan pengajuan dokumen akan diproses oleh pihak fasilitas kesehatan ke Disdukcapil. Proses ini hanya memakan waktu tiga sampai tujuh hari kerja setelah semua persyaratan lengkap. Program ini dirancang untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan serta menargetkan peningkatan kepemilikan KIA di Kabupaten Purbalingga hingga 70% (DISDUKCAPIL Purbalingga).

Program “Anak Ceria Jipat” dicetuskan pada 30 Agustus 2022 dan pada tahun 2023 terdapat peningkatan pada penerbitan KIA sebesar 6%. Namun, masih saja belum memenuhi target diterbitkannya program “Anak Ceria Jipat” yaitu sebesar 70%. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program “Anak Ceria Jipat”, antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program “Anak Ceria Jipat”. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian terhadap pelaksanaan program “Anak Ceria Jipat” dalam meningkatkan efektivitas penerbitan KIA, Akta Kelahiran, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi bayi baru lahir, serta pembaharuan KK di Kabupaten Purbalingga. Kajian ini diperlukan untuk mengukur efektivitas program “Anak Ceria Jipat” dalam mempercepat proses pengurusan dokumen sekaligus meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu mendukung terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purbalingga secara keseluruhan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun pemerintah telah mencanangkan program nasional kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bagian dari peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak sipil anak, pencapaiannya di berbagai daerah masih belum optimal. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui program “Anak Ceria Jipat” di Kabupaten Purbalingga masih menghadapi sejumlah

permasalahan. Salah satu yang paling menonjol adalah belum tercapainya target kepemilikan KIA, baik target nasional sebesar 50% maupun target internal dari Disdukcapil Kabupaten Purbalingga sebesar 70%. Hingga tahun 2023, capaian kepemilikan KIA di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 49,86%. Rendahnya angka ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program “Anak Ceria Jipat” serta manfaat dan fungsi dari KIA itu sendiri. Selain itu, pelaksanaan program juga terkendala oleh terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia. Meskipun program “Anak Ceria Jipat” telah dijalankan selama kurang lebih tiga tahun, target kepemilikan KIA yang diharapkan masih belum tercapai. Kondisi ini mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan program “Anak Ceria Jipat” dalam meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Purbalingga.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks efektivitas program maupun konteks percepatan kepemilikan dokumen KIA. Penelitian Zahra Oktaviana Ayuningtyas berjudul *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah* (Ayuningtyas, 2024), menemukan pelaksanaan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi meliputi belum diwajibkannya KIA untuk pendaftaran sekolah, keterbatasan SDM, gangguan jaringan, minimnya sosialisasi, belum tersedia layanan *online*, serta kurangnya fasilitas seperti mesin Anjungan Dukcapil Mandiri. Penelitian Tizar Nur Aziza berjudul *Efektivitas Penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat* (Aziza, 2024), menemukan penggunaan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dalam penerbitan KIA di Kabupaten Bandung menunjukkan adanya hambatan seperti kurangnya operator ADM, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta keterbatasan informasi lokasi layanan. Namun, ADM dinilai meningkatkan akses layanan, didukung dengan sosialisasi rutin dan kolaborasi lintas lembaga sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian Maria Ulfa dan Febri Yuliani berjudul *Efektivitas Layanan Cendikia Berbasis E-Government dalam Percepatan Penerbitan Dokumen KIA (Kartu Identitas Anak) di Kota Pekanbaru* (Maria Ulfa & Febri Yuliani, 2024), menemukan bahwa layanan Cendikia berbasis *e-government* belum efektif dalam mempercepat penerbitan KIA di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan karena adanya kendala internal dan eksternal, yaitu server yang sering *down*, keterbatasan waktu pelayanan, tumpang tindih layanan, pemahaman masyarakat yang rendah, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian Nanda Pratama Auliak dan Susi Hardjati berjudul *Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan* (Auliak & Hardjati, 2023), menemukan bahwa program “Sabtu Tuntas” di Kabupaten Magetan dinilai efektif dalam sebagian besar aspek seperti aksesibilitas, ketepatan waktu, akuntabilitas, dan kesesuaian kebutuhan. Namun, ada kendala yang perlu diperbaiki, seperti frekuensi layanan yang rendah, keterbatasan sumber daya, dan edukasi masyarakat untuk menghindari praktik calo. Penelitian Chairul Nazmi berjudul *Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Dalam Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Bagi Anak Baru Lahir di Kota Langsa Provinsi Aceh* (Nazmi, 2022), menemukan bahwa inovasi pelayanan Akta Kelahiran dalam meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Langsa sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu adanya penambahan sumber daya manusia sebagai petugas untuk melaksanakan inovasi pelayanan terintegrasi tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengangkat objek dan fokus kajian yang belum banyak diteliti sebelumnya, yaitu efektivitas program “Anak Ceria Jipat” dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas tingkat kepemilikan KIA secara umum atau faktor-faktor administratif dalam pelayanan kependudukan, penelitian ini secara khusus menganalisis efektivitas salah satu program inovatif yang diterapkan di tingkat daerah dalam upaya percepatan penerbitan KIA sejak bayi baru lahir. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas dari Duncan dalam Steers (1985:53) yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam kajian administrasi kependudukan karena menilai program pelayanan publik secara komprehensif dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan program serupa di daerah lain maupun sebagai bahan evaluasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Purbalingga.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program “Anak Ceria Jipat” dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi saat penelitian berlangsung (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci efektivitas dari program “Anak Ceria Jipat” dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi bayi baru lahir di Kabupaten Purbalingga.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dengan masing-masing 1 orang, Operator Pelaksana Program Anak Ceria Jipat sebanyak 2 orang, dan masyarakat yang menerima layanan sebanyak 6 orang. Pemilihan 13 informan didasarkan pada relevansi dan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan program *Anak Ceria Jipat*, sehingga dinilai mampu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan efektif di lapangan. Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985:53) yang mengukur efektivitas menggunakan tiga aspek utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Steers & Richard, 1985).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis keefektivitasan dari program “Anak Ceria Jipat” dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan teori efektivitas menurut Duncan yang mengatakan bahwa efektivitas dapat diukur berdasarkan tiga aspek yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya dalam mencapai sasaran tujuan secara efisien dan efektif (George Robert Terry, 1968). Untuk mengetahui keberhasilan suatu pencapaian tujuan terdapat dimensi yang memuat subdimensi, yaitu waktu pencapaian, sasaran, dan dasar hukum.

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari ketepatan waktu pencapaian kegiatan sesuai dengan jadwal atau standar waktu yang telah ditetapkan (Steers & Richard, 1985). Semakin cepat dan tepat waktu sebuah pelayanan diselesaikan, maka efektivitas pelaksanaan program akan semakin baik. Dalam menetapkan waktu pencapaian dari penerbitan Kartu Identitas Anak melalui program “Anak Ceria Jipat”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Erly Aminarti, S.E selaku Kepala Kepala Bidang PIAK, waktu penerbitan KIA yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga memerlukan waktu 3 (tiga) hari sampai 7 (tujuh) hari kerja dan telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, terkadang terdapat kendala seperti gangguan sistem atau keterlambatan dokumen dari fasilitas kesehatan (faskes) yang dapat menyebabkan keterlambatan. Meskipun demikian, pihak terkait tetap berupaya mengontrol agar permohonan tidak menumpuk serta melakukan evaluasi rutin setiap minggu untuk memastikan kelancaran dan memperbaiki kendala yang muncul selama proses pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas penerbitan KIA melalui program “Anak Ceria Jipat” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dalam pencapaiannya dinilai telah mampu mencapai target waktu pelayanan yang ditetapkan secara umum

Dalam dimensi sasaran, semakin tepat program menysasar penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku, maka efektivitas program tersebut semakin tinggi. Sasaran program “Anak Ceria Jipat” yaitu semua anak yang baru lahir di rumah sakit atau puskesmas di Kabupaten Purbalingga langsung bisa mendapat Akta Kelahiran, pembaharuan Kartu Keluarga, dan terdaftar di BPJS. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs. M. Fathurrohman, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga mengatakan bahwa program “Anak Ceria Jipat” memiliki sasaran utama yaitu seluruh anak di Kabupaten Purbalingga yang memenuhi syarat untuk memiliki KIA. Namun, pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap dengan penetapan target tahunan yang realistis, disesuaikan dengan capaian sebelumnya. Adapun target yang ditetapkan adalah minimal 70% anak usia di bawah 17 tahun di Kabupaten Purbalingga memiliki KIA. Adapun target dan pencapaian penerbitan KIA di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1
Target dan Pencapaian Penerbitan KIA di Kabupaten Purbalingga

No	Tahun	Wajib KIA	Kepemilikan KIA	Capaian (%)	Target Nasional (%)	Target Disdukcapil	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2023	270.507	134.897	49,87%	50%	70%	Kurang dari target nasional dan Disdukcapil
2	2024	271.048	168.739	62,25%	60%	70%	Melebihi target nasional namun kurang dari target Disdukcapil

Sumber : Disdukcapil.purbalinggakab.go.id

Pada tabel diatas menunjukkan perkembangan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam dua tahun, yaitu 2023 dan 2024. Jumlah anak yang wajib memiliki KIA meningkat dari 270.507 (2023) menjadi 271.048 (2024), atau meningkat sekitar 0,2%. Pada tahun 2023, capaian kepemilikan KIA hanya 49,87%, di bawah target nasional tahun 2023 yaitu 50%. Sedangkan pada tahun 2024, capaian meningkat menjadi 62,84%, melampaui target nasional tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 60%, namun belum memenuhi target yang ditetapkan Dinpen

dukcapil Kabupaten Purbalingga yaitu 70%. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas penerbitan KIA melalui program “Anak Ceria Jipat” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga belum efektif, karena belum berhasil menjangkau sasaran yang telah ditentukan.

Dimensi dasar hukum merupakan hal yang penting juga karena merupakan dasar dalam menentukan kewenangan suatu lembaga. Dasar hukum dapat dijadikan sebagai pedoman dan norma dalam pelaksanaan penerbitan KIA melalui program “Anak Ceria Jipat” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, dapat dijabarkan bahwa pelaksanaan program “Anak Ceria Jipat” dalam Penerbitan KIA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan Perjanjian Kerjasama Nomor 400.12/1720/2024, 400.12./3859/2024, dan 354/KTR/VI-03/0824 antara Disdukcapil Kabupaten Purbalingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, dan BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto (DISDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga)

3.2. Integrasi

Integrasi merupakan tingkat keterpaduan dan kerjasama antara berbagai bagian yang diperlukan untuk membentuk suatu kesatuan usaha. Integrasi ini mencakup karakteristik serta kualitas hubungan antar bagian, serta proses yang digunakan untuk membangun hubungan tersebut (Steers & Richard, 1985). Pencapaian integrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti prosedur dan sosialisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah metode langkah demi langkah yang pasti dalam memecahkan suatu masalah atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Prosedur sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Prosedur dalam pembuatan KIA melibatkan berbagai aspek, seperti verifikasi data anak, persyaratan administratif, serta pencatatan dalam sistem kependudukan. Prosedur pendaftaran KIA melalui program “Anak Ceria Jipat” tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor 400.12/1720/2024, 400.12./3859/2024, dan 354/KTR/VI-03/0824 antara Dindikcapil Kabupaten Purbalingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, dan BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Proses pembuatan KIA melalui “Anak Ceria Jipat” dilakukan oleh 3 pihak yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, diantaranya : pihak kesatu, yaitu Disdukcapil, bertugas menerima dan memverifikasi data, memproses pendaftaran penduduk, mencetak dokumen kependudukan, dan menyerahkan KIA, pihak kedua, yaitu RS/puskesmas, berperan dalam mengumpulkan data dari orang tua, melakukan verifikasi, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga, yaitu BPJS, bertanggung jawab terhadap pencatatan data bayi baru lahir dalam sistem BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan pihak lain (DISDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat penerima layanan mengatakan bahwa prosedur pembuatan KIA telah diterapkan dengan baik di rumah sakit. Pasien telah diberikan informasi sejak awal mengenai persyaratan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan KIA. Masyarakat hanya perlu membawa dokumen yang dipersyaratkan tanpa harus mengurus proses administratif sendiri. Berdasarkan hasil, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembuatan KIA melalui “Anak Ceria Jipat” telah berjalan dengan efektif dan memudahkan masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dan Steers, sosialisasi berperan sebagai bagian dari proses yang memastikan masyarakat memahami dan terlibat aktif dalam program, sehingga potensi kendala di lapangan dapat diminimalkan. Dengan adanya sosialisasi yang baik, masyarakat dapat mengetahui sejak awal dokumen yang harus dipersiapkan, alur layanan, dan hak mereka sebagai penerima layanan. Sosialisasi pembuatan KIA melalui “Anak Ceria Jipat” dapat dilakukan secara langsung, dengan media digital, media cetak, dan program layanan terpadu. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Wasri Purwati, S.Sos. selaku Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mengatakan bahwa strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga antara lain rapat koordinasi dengan tenaga medis dan Dinas Kesehatan, pembuatan *banner* di fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan *website* dan media sosial. Sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media ini menunjukkan bahwa Disdukcapil tidak hanya mengandalkan satu metode penyampaian informasi, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi. Dengan adanya koordinasi awal, tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit dapat menjadi agen informasi yang membantu masyarakat memahami program ini. Informasi yang disebarluaskan melalui media cetak (*banner*) dan media digital (*website* dan sosial media) memastikan bahwa masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi terkait layanan “Anak Ceria Jipat”.

3.3. Adaptasi

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dan Steers, salah satu dimensi penting dalam menentukan efektivitas sebuah organisasi atau program adalah adaptasi, yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah. Adaptasi dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelola layanan tersebut.

Peningkatan kemampuan dari sumber daya manusia dalam hal ini petugas operator atau admin merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Petugas operator atau admin harus memkasimalkan kemampuannya untuk menangani dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengoperasikan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam penerbitan KIA melalui program “Anak Ceria Jipat”. Berdasarkan hasil observasi penulis, jumlah operator yang bertugas dalam pelayanan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sudah memadai, yaitu sebanyak 6 orang yang mampu menjalankan tugas sehari-hari tanpa hambatan berarti. Kecukupan jumlah dan kemampuan SDM ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung tercapainya efektivitas pelayanan.

Sesuai dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers, sarana dan prasarana, seperti alat transportasi dan fasilitas pendukung lainnya, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penerbitan KIA. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk saat ini sudah cukup memadai, diantaranya terdapat perangkat komputer, sistem informasi kependudukan (SIK) yang sudah terintegrasi, jaringan *WiFi*, dan *printer* khusus untuk cetak KIA. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Novita Rahmawati selaku Operator Pelaksana Program Anak Ceria Jipat mengatakan bahwa alat cetak KIA dalam kondisi baik dan mendukung kelancaran pelayanan. Namun karena intensitas penggunaan yang cukup tinggi, alat tersebut sesekali memerlukan perawatan. Selain itu, akses internet di kantor kadang mengalami kendala, terutama saat jumlah pemohon banyak, sehingga sedikit menghambat proses *input* data. Meski begitu, petugas tetap dapat menyelesaikan pelayanan dengan lancar. Setiap kendala yang muncul langsung dilaporkan kepada atasan agar segera ditindaklanjuti, sehingga tidak sampai mengganggu proses pelayanan secara keseluruhan. Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan KIA di Kabupaten Purbalingga masih menghadapi kendala jaringan internet yang menghambat kelancaran proses pelayanan tersebut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program “Anak Ceria Jipat” memberikan kemudahan dalam pembuatan dokumen kependudukan berupa pembaruan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan BPJS bagi bayi baru lahir. Pihak keluarga cukup menyerahkan dokumen yang dibutuhkan kepada rumah sakit atau puskesmas tempat bersalin, tanpa perlu mengurusnya ke banyak instansi. Penulis menemukan bahwa layanan administrasi ini dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat karena adanya integrasi layanan satu pintu antara Disdukcapil dan fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi layanan publik secara nyata. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi antarlembaga dan peran aktif petugas lapangan yang mampu membangun relasi baik dengan masyarakat.

Program “Anak Ceria Jipat” juga memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Keterbatasan sosialisasi secara langsung terkait program ini membuat partisipasi dalam program menjadi kurang optimal. Sama halnya dengan temuan Ayuningtyas yang menyatakan bahwa minimnya sosialisasi

menjadi kendala dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (Ayuningtyas, 2024). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan pengajuan KIA juga menjadi kendala. Sama halnya dengan temua Aziza yang menyatakan bahwa rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat membuat proses penerbitan KIA menjadi tertunda (Aziza, 2024). Kendala lain yang dialami adalah jaringan internet yang kurang stabil. Sama halnya dengan temuan Ayuningtyas yang menyatakan gangguan jaringan menghambat kelancaran proses pelayanan penerbitan KIA (Ayuningtyas, 2024).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas program “Anak Ceria Jipat” dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya tercapai karena target kepemilikan KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga sebesar 70% belum terpenuhi, sehingga program ini belum dianggap efektif berdasarkan teori efektivitas Duncan dalam Steers (1985:53). Program “Anak Ceria Jipat” juga masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan dalam sosialisasi secara langsung, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan administrasi, serta kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan media informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya evaluasi dan perbaikan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait dengan terbatasnya waktu dan kurangnya referensi yang dapat mendukung penelitian tentang penerbitan Kartu Identitas Anak melalui program “Anak Ceria Jipat” ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa terkait program “Anak Ceria Jipat” untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Auliak, N. P., & Hardjati, S. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sabtu Tuntas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(1), 67–75.
- Ayuningtyas, Z. O. (2024). *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah*.
- Aziza, T. N. (2024). *Efektivitas Penggunaan Anjungan Dukcapil Mandiri dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*.
- Ardyati, R., Cahyanti, T., & Ikrimah, A. (2022). Implementation of child identity cards (KIA) in order to fulfill the rights of children's identity in Sleman Regency. In *Proceedings of the 1st International Conference on Demographics and Civil-registration (INCODEC 2021)* (pp. 38–46). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-53-4_5

- Ayanlia, Y., Palinggi, Y., & Musmuliadi. (2024). Implementation of the child identity card (KIA) policy in Kutai Barat Regency. *International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(1), 296–303. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I1P133>
- Aswatra, M. A., & Dewi, S. P. (2020). Implementasi program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Registratie*, 2(1), 35–50. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/827>
- Fransisca, R. D., & Rodiyah, I. (2022). Implementation of child identity card policy through resources at the Population and Civil Registration Office of Mojokerto Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20(0), 1–10. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1280>
- George Robert Terry. (1968). *Principles of Management*. R. D. Irwin.
- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Alfabeta.
- Lubis, B. (2022). Analisis kebijakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 4(1), 1–9. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/3148>
- Maria Ulfa, & Febri Yuliani. (2024). Efektivitas Layanan Cendikia Berbasis E-Government dalam Percepatan Penerbitan Dokumen KIA (Kartu Identitas Anak) di Kota Pekanbaru. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(3), 265–284. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1258>
- Masmitra, A. D., Jamaluddin, & Mahyuni. (2022). Implementation of child identity card policy in Banjarbaru City. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(1), 123–130. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i1-16>
- Mulyaningsih, S. (2018). Kesiapan sumber daya aparatur dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2017 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil)*, 6(2), 15–25. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/359IPDN+3IPDN+3IPDN+3IPDN+3IPDN>
- Nazmi, C. (2022). *Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dalam Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitas Anak bagi Anak Baru Lahir di Kota Langsa Provinsi Aceh*. 1–11.
- Ripa'i, A. (2020). Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi menuju single identity number di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil)*, 6(1), 1–10. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/372IPDN+4IPDN+4IPDN+4IPDN+4IPDN>
- Salama, T. Y. (2020). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penertiban administrasi kependudukan gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. *Jurnal Registratie*, 2(2), 83–97. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/2373IPDN+1IPDN+1IPDN+1IPDN>
- Sutanto, H. P., & Putra, I. R. A. S. (2021). Organizational contribution, interpretation, and application in implementation of the child identity card (KIA) policy. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 147–157. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.147-157>

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak.

Sumber Lainnya

- Badan Pusat Statistik. (2024, June 28). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga. (n.d.). *Perjanjian Kerja Sama DINPENDUKCAPIL, DINKES dan BPJS untuk Percepatan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purbalingga*. Retrieved October 10, 2024, from <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/>
- DINPENDUKCAPIL Purbalingga. (n.d.). *Anak Ceria Jipat*. Retrieved October 10, 2024, from <https://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id>
- Dispermadesdukcapil Jawa Tengah. (n.d.). *Capaian Kartu Identitas Anak (KIA)*. Retrieved October 10, 2024, from https://dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id/dukcapil/capaian_kia
- Satu Data Purbalingga. (n.d.). *Persentase Kepemilikan KIA Kabupaten Purbalingga 2018 - 2024*. Retrieved October 11, 2024, from <https://data.purbalinggakab.go.id/dataset/?organization=dinpendukcapil>

